



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 153/Pdt. P/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh

Nuharang bin La Uki, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Takalalla, Kelurahan TettikenraraE, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Teiah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam suratnya tanggal 21 Nopember 2011 yang terdaftar dalam register perkara nomor 153/Pdt.P/2011/PA Wsp, mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Erna binti Nuharang, umur 14 tahun, pekerjaan siswi SMP Muhammadiyah Takalalla, bertempat tinggal di Takalalla, Kelurahan TettikenraraE, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa anak pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama

Suardi bin Ummareng, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani,

bertempat tinggal di Mario Indah, Kelurahan TettikenraraE, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon telah menerima balk lamaran tersebut karena anpra, Erria binti Nuharang dengan Suardi bin Ummareng telah terjalin hubungan asmara yang sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah memberi persetujuan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga diawatirkan lagi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Bahwa pemohon merasa berat untuk kembali menolak lamaran tersebut karena dapat mengakibatkan timbulnya keretakan hubungan keivarga antara pihak pelamar dengan pemohon sehingga perlu waspada sebelum terjadi hal tersebut untuk menjaga keutuhan dan nama baik keluarga.
5. Bahwa anak pemohon sudah mengalami menstruasi/haid yang teratur sejak usia 12 tahun.
6. Bahwa antara anak pemohon Erna binti Nuharang dengan Suardi bin Ummareng tidak ada haiangan untuk kawin menurut agama.
7. Bahwa pemohon telah merencanakan perkawinan anaknya yang bernama Erna binti Nuharang dengan Suardi bin Ummareng pada tanggal 26 Nopemb r 2011.
8. Bahwa pemohon telah melakukan pendaftaran pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, akan tetapi pencatatan tersebut ditolak berdasarkan surat penolakan nomor Kk.21.18.02/PW.01/58812011 tanggal 2iNopember 2011.
9. Bahwa pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis hakim untuk memberikan dispensasi kepada pemohon untuk mengawinkan anak pemohon tersebut meskipun belum mecapai batas usia minimal untuk menikah menurut undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan member' dispensasi kawin kepada pemohon Nuharang bin La Uki

untuk melangsungkan pernikahan anak pemohon Erna binti Nuharang dengan lakkaki suardi bin Ummareng.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan dan majelis telah menasehati pemohon agar memikirkan kembali rencana pernikahan anaknya sebelum mencapai batas usia minimal menurut Undang-undang, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan pemohon rang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa majelis telah mendengar keterangan anak pemohon Erna binti Nuharang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Erna binti Nuharang mengetahui maksud orang tuanya (pemohon) untuk menikahnya dengan lelaki Suardi bin Ummareng.

Bahwa Erna binti Nuharang sudah memahami tingkah laku Suardi bin Ummareng karena sudah lama mengenalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Erna binti Nuharang sudah slap menikah dengan lelaki Suardi

bin Ummareng.

Bahwa Erna binti Nuharang tidak pernah mendapat tekanan untuk menikah, karena disamping orang tua bermaksud menikahkannya, memang sudah bersedia menikah dengan lelaki tersebut karena sudah sang mencintai.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan bukti surat berupa surat penolakan pernikahan dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Nomor

Kk.21.18,02/PW.01/588/2011 tanggal 21 Nopember 2011 yang diberi kode P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu Sarifuddin bin Pitung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kemandakan dari pemohon.

- Bahwa pemohon bermaksud meminta dispensasi untuk mengawinkan anaknya bernama Erna binti Nuharang karena anaknya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang, pada hal pemohon teiah menerima lamaran seorang lelaki bernama Suardi bin Ummareng.
- Bahwa anak pemohon baru berumur 14 tahun, sehat jasmani dan rohani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan nasab dan/atau hubungan sesusuan yang bisa menjadi penghalang pernikahan anak pemohon tersebut.

Bahwa pihak keluarga kedua pihak telah terianjur menetapkan rencana pernikahan tersebut yaitu tanggal 26 Nopember 2011.

- Bahwa kalau pernikahan tersebut ditangguhkan akan mendatangkan

perpecahan antara keluarga pemohon dengan keluarga calon suami [ma binti Nuharang karena undangan sudah beredar dan peraiatan yang akan dipakai dalam pelaksanaan pernikahan sudah tersedia semua.

Saksi kedua: La Use bin Dakka, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Erna binti

Nuharang namun belum cukup umur untuk usia perkawinan.

- Bahwa usia anak pemohon tersebut baru 14 tahun.

-Bahwa saksi mengenal calon suami Erna bernama Suardi bin Ummareng.

-Bahwa pekerjaan calon suami Erna adaiah petani.

- Bahwa antara Erna binti Nuharang dengan Suardi bin Ummareng tidak ada

hubungan nasab dan hubungan susuan yang bisa menghalangi perkawinannya.

- Bahwa dikhawatirkan bila perkawinan Erna dengan Suardi ditunda akan menimbulkan perpecahan antara pihak keluarga pemohon dengan keluarga Suardi bin Ummareng karena rencana pernikahan sudah ditetapkan yaitu tanggal 26 Nopember 2011 dan undangan sudah beredar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUM; M NYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya teiah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena terlanjur telah menerima lamaran seorang lelaki bernama Suardi bin Ummareng untuk dinikahkan dengan anak perempuan pemohon bernama Erna binti Nuharang pada hal belum cukup umur untuk usia perkawinan menurut undangundang, yaitu baru berumur 14 tahun lebih dan telah terjadi kesepakatan waktu pelaksanaan pernikahan dengan pihak mempelai laki-laki yaitu tanggal 26 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa pemohon teiah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya sating bersesuaian satu dengan lainnya, keduanya menerangkan bahwa mernang anak pemohon tersebut Delum cukup umur untuk usia perkawinan, namun sudah lama mengenal dengan

carti hin Hrnmmri clan czi ulah tariarli nalarnaran hahlean curih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan akan dilangsungkan pernikahan tersebut pada

tanggal 16 Nopember 2011 dan di khawatirkan akan adanya keretakan keluarga

bila rencana pernikahan ini ditangguhkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan anak pemohon Erna binti Nuharang yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya bernama Erna binti Nuharang.

Bahwa anak pemohon masih berusia 14 tahun lebih namun sudah baliq, dan sudah mengalami menstruasi sejak usia 12 tahun.

Bahwa antara Erna binti Nuharang dengan Suardi bin Ummareng sudah memberikan persetujuannya untuk menikah .

Bahwa antara Erna dengan Suardi tidak terdapat halangan kawin menurut Syar'i.

Bahwa pihak pemohon dengan pihak keluarga Suardi bin Ummareng telah ada kesepakatan waktu pelaksanaan pernikahan yaitu tanggal 26 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun Erna binti Nuharang masih belum cukup usia untuk kawin sesuai undang-undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena pemohon selaku orang tua Erna terlanjur telah menerima lamaran lelaki Suardi bin Ummareng, dan juga pihak keluarga Erna dan pihak keluarga calon suami sudah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya bahkan sudah terlanjur menetapkan rencana hari pernikahan yaitu tanggal 26 Nopember 2011, dan bila rencana pernikahan tersebut ditangguhkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan keretakan keluarga dari kedua belah pihak (keluarga pemohon dan keluarga talon suami Erna

hint' Nuharang), maka majelis memandang adalah bijaksana brig _ ,pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan antara Erna binti Nuharang (anak pemohon) dengan lelaki Suardi bin Ummareng.

Menimbang, bahwa ketentuan usia pernikahan bukanlah merupakan ketentuan syar'i melainkan hanya pertimbangan mashlahah mursalah, dan bila pernikahan ditangguhkan maka akan menimbulkan keretakan keluarga, maka demi mencegah terjadinya keretakan keluarga dan menjaga nama baik keluarga pemohon, permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana kaedah ushul yang menyatakan :

1. 21 L4 k..

11,11 sji

Artinya Menolak kerusakan harus lebih dikedepankan daripada mewujudkan

kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat permohonan pemohon cukup alasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang beriakui, serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara

MEN ETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan member' dispensasi kepada pemohon Nuharang bin La Uki untuk menikahkan anak perempuan pemohon yang bernama Erna binti Nuharang dengan tunangannya bernama Spud' bin LIMillare119.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar blEiya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

8

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Kamis 24 Nopember 2011 M bertepatan tanggal 28 Zulhijjah 1432 H oleh Drs. H. Abd. Salam, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. Idris, M.H.I, dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Hj. Rusdiah, S.Ag., sebagai panitera

	Pendaftaran	Rp	30.000,00
	Atk. Perkara	:	Rp 50.000,00
	Panggilan	Rp	75.000,00
	Redaksi	:	Rp 5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

Hj. Rusdiah, S.Ag.

pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Drs;H. Baharuddin, S.H.

Perincian biaya perkara:

Jumlah : Rp 166 .000,00